



# MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

MM-INAIS/SPMI/210.01.02.012

**2022**  
**2026**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

**MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Tanggal</b>
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

<b>Lembaga Penjamin Mutu</b>		<b>Diketahui Oleh, Rektor INAIS</b>
<b>Revisi Ke-</b>		
		 Dr. Titien Yusnita, M.Si.
	<b>September 2022</b>	

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**  
**TAHUN 2022-2026**

<b>Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:</b>	<b>Disetujui Oleh:</b>
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Ima Rahmawati, M.Pd.	Ketua Senat Akademik  Rully Trihantana, S.Si., M.Si
<b>Disahkan Oleh:</b>	
Rektor,  Dr. Titien Yusnita, M. Si.	

## **KATA PENGANTAR**

### **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**

Secara umum, penjaminan mutu dapat didefinisikan sebagai proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten, berkelanjutan, dan sistematis sehingga pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan dan percaya dengan kualitas yang ditawarkan.

Konsep Penjaminan Mutu suatu lembaga pendidikan dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila:

- a. Lembaga pendidikan tersebut mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif)
- b. Lembaga pendidikan tersebut mampu memenuhi kebutuhan stakeholder (aspek induktif), berupa: kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*); kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*); dan kebutuhan profesional (*professional needs*).

Dengan demikian lembaga pendidikan harus mampu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan/meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar mampu bersaing di era global serta bisa mendapatkan *superior performance*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 11 ayat (3) butir b, bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:

1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen standar SPMI
3. Manual standar SPMI;
4. Dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI

Dari ke empat dokumen tersebut, alhamdulillah dokumen manual standar SPMI telah terselesaikan, Dengan adanya Manual Standar SPMI ini diharapkan semua pengelola di Lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan isi standar ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah urun rembuk dalam perumusan dan penyusunan Manual Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

Bogor, September 2022

Rektor,



**Dr. Titien Yusnita, M.Si.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Visi dan Misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS) .....	2
II. MAKSUD DAN TUJUAN MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN .....	3
2.1. Maksud Manual Standar Penilaian Penelitian.....	3
2.2. Tujuan Manual Standar Penilaian Penelitian.....	3
III. DEFINISI ISTILAH .....	4
IV. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN .....	8
V. MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN .....	9
5.1. Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian .....	9
5.2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian .....	12
5.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian .....	13
5.4. Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian .....	14
5.5. Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian .....	15
VI. PENANGGUNG JAWAB .....	15
VII. DOKUMEN TERKAIT .....	15
VIII. REFERENSI .....	16
LAMPIRAN	
A. SK Perumusan Manual Mutu .....	20
B. SK Penetapan Dokumen Mutu .....	24

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi Ke	-
		Halaman	1-26 Halaman

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Merujuk pada Manual Standar Manajemen Institut Agama Islam Sahid (INAIS), bahwa salah satu isi standarnya adalah Standar Penilaian Penelitian. Pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk secara mandiri mengembangkan mutu pendidikannya, hal ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi dapat berkompetisi. Untuk mengukur kompetensi mutu pendidikan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas:

1. **Penetapan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. **Pelaksanaan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. **Evaluasi** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. **Pengendalian** pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi Ke	-
		Halaman	1-26 Halaman

5. **Peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut di atas, maka LPM Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merumuskan/menyusun Manual Standar Penilaian Penelitian Institut Agama Islam Sahid (INAIS). Manual ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Penilaian Penelitian ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

## **1.2. Visi dan Misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)**

### **1. Visi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)**

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka dan Mandiri Pada Tahun 2035”

### **2. Misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)**

- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNI dan SNPT.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM)
- c. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi Ke	-
		Halaman	1-26 Halaman

bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat

- d. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (*Sahid Islamic International Education Center*)
- e. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

### **2.1. Maksud Manual Standar Penilaian Penelitian**

Maksud dari pembuatan Manual Standar Penilaian Penelitian Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah untuk dijadikan sebagai arahan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Penilaian Penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

### **2.2. Tujuan Manual Standar Penilaian Penelitian**

Manual Standar Penilaian Penelitian Institut Agama Islam Sahid (INAIS) bertujuan:

1. Menjadi arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengebagian/peningkatan Standar Penilaian Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS);

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi Ke	-
		Halaman	1-26 Halaman

2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

### III. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Manual Standar Penilaian Penelitian bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Standar Penilaian Penelitian. Definisi istilah dalam Manual Standar Penilaian Penelitian, yaitu:

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*)
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan Standar Mutu SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Institut Agama Islam

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi Ke	-
		Halaman	1-26 Halaman

Sahid (INAIS) dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.

6. Manual Standar Mutu SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan, peningkatan, peningkatan dan peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
7. Standar Mutu SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku
11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. *Standar Operasional Prosedur (SOP)* adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi Ke	-
		Halaman	1-26 Halaman

14. *Monitoring* adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar yang telah ditetapkan.
15. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Institut.
17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk peningkatan dan memperbaiki mutu dari isi Standar yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
19. Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Institut Agama Islam Sahid (INAIS) untuk memeriksa

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi Ke	-
		Halaman	1-26 Halaman

apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

21. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada audit untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.
24. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
25. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
26. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
27. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses penelitian dan hasil penelitian.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi Ke	-
		Halaman	1-26 Halaman

#### IV. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual Standar Penilaian Penelitian mencakup PPEPP Standar Penilaian Penelitian. Adapun luas lingkup Manual Standar Penilaian Penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Penelitian pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Penilaian Penelitian secara berkelanjutan.

4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Manual ini berlaku ketika isi Standar Penilaian Penelitian dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah koreksi agar standar terpenuhi.

5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Penilaian Penelitian telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Penilaian Penelitian tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi Ke	-
		Halaman	1-26 Halaman

## V. MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

### 5.1. Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian

1. Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan Wakil Rektor bersama Dekan, Direktur, Ka LPPM dan Ka Pusat Studi.
2. Standar Penilaian Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut:
  - a. Standar Penilaian Penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses penelitian dan hasil penelitian.
  - b. Penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi prinsip:
    - 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
    - 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
    - 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
    - 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
  - c. Penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi Ke	-
		Halaman	1-26 Halaman

- d. Penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
  - e. Penilaian penelitian untuk penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis diatur berdasarkan ketentuan peraturan institut
3. Proses penetapan Standar Penilaian Penelitian dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Wakil Rektor bersama Ka LPPM mengumpulkan data dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Penilaian Penelitian
  - b. Wakil Rektor bersama Ka LPPM mencatat apa yang menjadi dasar hukum atau syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Wakil Rektor bersama Ka LPPM melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* [SWOT]
  - d. Wakil Rektor bersama Ka LPPM melaksanakan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Penilaian Penelitian
  - e. Wakil Rektor bersama Ka LPPM menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi
  - f. Wakil Rektor bersama Ka LPPM merancang, merumuskan dan menetapkan, meliputi:
    - 1) Standar Penilaian Penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses penelitian dan hasil penelitian.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi Ke	-
		Halaman	1-26 Halaman

- 2) Penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi prinsip:
- a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
  - b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
  - d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 3) Penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus memenuhi:
- a) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan
  - b) Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan:
- a) Metode dan instrumen yang relevan,
  - b) Akuntabel, dan
  - c) Dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta
  - d) Pencapaian kinerja hasil penelitian.
- 4) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka :
- a) Penyusunan laporan tugas akhir,
  - b) Skripsi,

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi Ke	-
		Halaman	1-26 Halaman

- c) Tesis diatur berdasarkan ketentuan peraturan di INAIS.
- g. Ka LPPM melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Penilaian Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- h. LPM mereview pernyataan Standar Penilaian Penelitian berdasarkan hasil uji publik.
- i. Ka LPPM mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Penilaian Penelitian.

## 5.2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1. Ka LPPM, Dekan, Direktur, Ka Prodi dan Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Penilaian Penelitian
2. Ka LPPM menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar
3. Ka LPPM melaksanakan sosialisasi isi Standar Penilaian Penelitian
4. Unit/bagian pusat studi dan peneliti/dosen menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Penilaian Penelitian
5. Unit/bagian pusat studi dan peneliti/dosen melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian
6. Unit/bagian pusat studi, peneliti/dosen dan Staf LPPM menyampaikan laporan capaian pelaksanaan penilaian penelitian, yang mengacu pada Standar Penilaian Penelitian kepada Wakil Rektor.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi Ke	-
		Halaman	1-26 Halaman

### 5.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1. LPM, GKM, GPM/UPM bersama LPPM menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Penilaian Penelitian yang mempertimbangkan:
  - a. Standar Penilaian Penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses penelitian dan hasil penelitian.
  - b. Penilaian proses penelitian dan hasil penelitian yang dievaluasi harus prinsip:
    - 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
    - 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
    - 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
    - 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
  - c. Penilaian proses penelitian dan hasil penelitian yang dievaluasi harus memenuhi:
    - 1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan
    - 2) Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan:

- 1) Metode dan instrumen yang relevan,
- 2) Akuntabel, dan
- 3) Dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi Ke	-
		Halaman	1-26 Halaman

- 4) Pencapaian kinerja hasil penelitian.
- d. Penilaian penelitian yang dievaluasi adalah pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa dalam rangka :
- 1) Penyusunan laporan tugas akhir,
  - 2) Skripsi,
  - 3) Tesis diatur berdasarkan ketentuan peraturan di INAIS.
2. LPPM dan GPM/UPM melaksanakan pengumpulan data Standar Penilaian Penelitian
3. LPM, UPM/GPM dan LPPM menganalisis data Standar Penilaian Penelitian
4. LPM dan LPPM mengevaluasi data Penilaian Penelitian
5. LPM, UPM dan LPPM merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian penelitian dengan Standar Penilaian Penelitian
6. LPPM melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor

#### **5.4. Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian**

1. Ka LPPM, Ka Pusat Studi, Auditor Mutu Akademik serta Tim Adhoc melakukan pengendalian dengan cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian
2. Ka LPPM, Ka Pusat Studi, Auditor Mutu Akademik serta Tim Adhoc mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dosen dan Standar Penilaian Penelitian pusat studi.
3. Dosen dan Pusat Studi mengambil tindakan korektif hasil temuan dari Ka LPPM, Ka Pusat Studi, Auditor Mutu Akademik serta Tim Adhoc.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi Ke	-
		Halaman	1-26 Halaman

4. Ka LPPM dan Ka Pusat Studi memantau (*monitoring*) terus menerus efek dari tindakan korektif secara berkala.
5. Ka LPPM dan Ka Pusat Studi membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar Penilaian Penelitian.

#### **5.5. Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian**

1. Rektor meningkatkan Standar Penilaian Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan periode sebelumnya.
2. Rektor bersama Wakil Rektor, Ka LPPM, Dekan, Direktur, Ka Pusat Studi merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Penilaian Penelitian.
3. Staf LPPM, Staf Pusat Studi, dan Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Penilaian Penelitian

### **VI. PENANGGUNG JAWAB**

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ka Prodi, Ka LPPM, Ka LPM, GKM, GPM/UPM, Auditor Mutu internal, Ka Pusat Studi, Staf Pusat Studi dan Staf LPPM.

### **VII. DOKUMEN TERKAIT**

1. Statuta INAIS;
2. RIP INAIS;
3. Renstra INAIS;
4. Renop INAIS;
5. Renstra Penelitian;
6. Pedoman Penelitian;
7. Roadmap Penelitian;

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi Ke	-
		Halaman	1-26 Halaman

8. Dokumen Penelitian Dosen & Pusat Studi;
9. Pedoman Penilaian Penelitian;
10. *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Standar Penilaian Penelitian;
11. Instruksi kerja Standar Penilaian Penelitian;
12. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian;
13. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian;
14. Daftar Hadir, Notulensi, Berita Acara dan Rekomendasi;
15. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian;
16. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.012
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi Ke	-
		Halaman	1-26 Halaman

2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. STATUTA INAIS;
13. Rencana Strategis INAIS

# **LAMPIRAN**

## A. SK Perumusan Manual Mutu



# INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Koplen Dosuki Bakri Km. 6 (Jalan KH. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : [info@inais.ac.id](mailto:info@inais.ac.id), [sekretariatrektor.inais@gmail.com](mailto:sekretariatrektor.inais@gmail.com)

### KEPUTUSAN

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Nomor: 069/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

### TENTANG PENGANGKATAN TIM PERUMUSAN MANUAL MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

*Bismillahirrahmanirrahim*

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

##### Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar, perlu menunjuk atau mengangkat Tim Perumusan Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- b. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Perumusan Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;

##### Mengingat


- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PERUMUSAN MANUAL MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Perumusan Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Kedua** : Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 20 Juli 2022



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**


1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaiannya Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :  
Surat Keputusan Nomor: 069/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022  
Tanggal 20 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN MANUAL MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah,MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 20 Juli 2022



## B. SK Penetapan Dokumen Mutu



### INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

■ Fakultas Ilmu Dokowah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,

Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16610, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inails.ac.id>, Email : [info@inails.ac.id](mailto:info@inails.ac.id), [sekretariatrektor.inails@gmail.com](mailto:sekretariatrektor.inails@gmail.com)

#### KEPUTUSAN

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

#### TENTANG

#### PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

*Bismillahirrahmanirrahim*

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

##### Menimbang

- a. Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- b. Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
- c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;

##### Mengingat


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### **M E M U T U S K A N**


<b>Menetapkan</b>	<b>: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.</b>
<b>Pertama</b>	: Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun tahun akademik 2021/2022;
<b>Kedua</b>	: Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor;</li> <li>2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;</li> <li>3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;</li> <li>4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;</li> </ol>
<b>Ketiga</b>	: Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
<b>Keempat</b>	: Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 1 September 2022



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.



**2022-2026**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (JL. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat